

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan persatuan usaha kecil baik dari daerah kota dan terutama didaerah desa. Mereka adalah para pedagang kecil, pengusaha kecil, dan semua kegiatan produksi yang berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan piramidal dasar yang kuat, melebar dan meluas dan merupakan landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan bagi pembangunan ini adalah pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.

Pembinaan untuk pengusaha kecil harus lebih diarahkan dalam meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun perkembangan usaha kecil mendapat beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya, kewirausahaan, keuangan, dan kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur-jalur dalam mendapatkan permodalan. Perlu diketahui bahwa semua lembaga keuangan terkhusus pada Bank Syariah amat membantu dalam pemberian pembiayaan dalam pengembangan usaha yang kita jalankan, dalam hal ini Bank syariah merupakan Lembaga yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi dengan praktik-praktik

yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik – praktik usaha yang dilakukan dizaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.¹

Falsafah dasar beroperasinya Bank Syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proforsi masukan dan keluarnya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

Pelaksanaan Pembiayaan yang dijalankan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek, terkhusus pada pembiayaan modal kerja bagi masyarakat yang akan mengembangkan ataupun mendirikan sebuah usaha guna meningkatkan taraf ekonomi serta memperluas lapangan pekerjaan sehingga bisa mempersempit angka pengangguran. PT. Bank Syariah Mandiri KCP, Rancaekek dalam produk pembiayaan modal kerja yang didalamnya terdapat Pembiayaan Piutang, Pembiayaan Persediaan, dan Pembiayaan Perdagangan, dan ketiga produk itu semua pada Bank Mandiri KCP. Rancaekek ada pada di pembiayaan Mikro. Sejauh ini Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek sudah berusaha menjalankan tugasnya sebagai perantara yang membantu melayani kelancaran peluang usaha para nasabahnya, namun kembali lagi pada salah satu sifat Bank Syariah yang

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 231.

selalu beritikad baik pada semua nasabah guna meningkatkan kualitas pelayanan sebuah Bank tersebut, terkadang disalahgunakan oleh sebagian nasabah yang kurang berperilaku positif akan kepercayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek, sehingga ketika nasabah sudah mendapatkan tambahan modal dari Bank untuk sebuah usaha, terkadang modal yang sepenuhnya untuk keperluan usaha malah sebagian modalnya digunakan untuk kepentingan pribadi yang berdampak nasabah tidak bisa menutupi pembayaran terhadap Bank atas apa yang telah ia dapatkan.² Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.³

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU no. 10 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya dapat dihindari.⁴

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dalam meneliti hal yang berkaitan dengan Pembiayaan Bermasalah yang bertujuan untuk modal kerja yang dilakukan oleh bidang mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek. Sehingga bila mengacu pada aturan yang telah ditetapkan pihak nasabah harus

² Hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek (Pak Ervan) di bidang Pembiayaan Mikro

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 234-235.

⁴ Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan

memenuhi aturan yang telah disepakati sebelumnya, dan sudah jelas bahwa dalam Al-Qur'an (QS. Al-maidah [5] : 1):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Allah SWT. memerintahkan kita untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama. Apapun kondisi yang dihadapi kita harus memenuhi komitmen tersebut.”⁵

Oleh karena itu penulis akan meneliti hal tersebut, yang kemudian akan menuangkan penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Adanya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah KCP. Rancaekek yang menyebabkan nasabah gagal *Counterparty* dalam memenuhi kewajiban mengharuskan pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek menanganani pembiayaan bermasalah.

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana yang melatarbelakangi terjadinya Pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek?

⁵ Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 1987)

2. Bagaimana Upaya PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek dalam menangani Pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penanganan Pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek?

C. Tujuan

Mengacu dari perumusan masalah di atas, maka deskripsi hasil penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek dalam menangani Pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanganan Pembiayaan bermasalah pada Pembiayaan Mikro di di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengertian lebih jelas dalam penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Penyaluran

Pembiayaan Mikro Tujuan Modal Kerja khususnya Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek dan umumnya bagi kita sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan.

2. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu Muamalah.

E. Kerangka Berpikir

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan juga referensi.

Pertama, penelitian yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung”. Penelitian ini dilakukan oleh Dudung Sukmana (2013). Dalam pembahasan penelitian ini peneliti memfokuskan kepada apa yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung, kemudian upaya apa yang dilakukan BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung dalam menangani

pembiayaan bermasalah dan bagaimana tinjauan fiqh Muamalah dalam menangani pembiayaan bermasalah.⁶

Kedua, penelitian yang berjudul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Masjid Agung Serang Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Baitul Maal Muamalat (BMM)”. Penelitian dilakukan oleh Ahmad Rahman Hakim (2010). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat para nasabah dalam membayar tagihan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang, untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh Muamalah terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang.⁷

Ketiga, penelitian yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Barrah Kota Bandung”. Penelitian ini dilakukan oleh Astri Dewi Utami (2014). Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Barrah, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *mudharabah* bermasalah.⁸

⁶ Dudung Sukmana, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro Preneur di BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2013) 1.

⁷ Ahmad Rahman Hakim, “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Masjid Agung Serang Berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Baitul Maal Muamalat (BMM)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2010), 1.

⁸ Astri Dewi Utami, “*Strategi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Barrah Kota Bandung*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014), 1.

Menunjuk pada beberapa penelitian diatas, maka yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pada penelitian pertama, penelitian dilakukan pada tahun 2013 dan dilakukan pada BMT Alfa Dinar Cabang MTC Bandung, dan masalah yang diteliti yaitu pada produk Mikro Preneur. Pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dan dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek, sedangkan masalah yang diteliti yaitu pada produk Mikro. Penelitian kedua memfokuskan kepada faktor penghambat para nasabah dalam membayar tagihan pembiayaan bermasalah di BMT Masjid Agung Serang, sedangkan penelitian ini difokuskan pada penanganan atau upaya Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek dalam menangani pembiayaan bermasalah. Untuk penelitian ketiga mengenai Strategi penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah di BMT Barrah Kota Bandung, berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yang tidak terfokus pada pembiayaan *mudharabah* namun penelitian ini memfokuskan kepada pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek.

Maka dari itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti meneliti apa yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek, serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

2. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998, Bank Syariah didefinisikan sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.”

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal/sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.⁹

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam melakukan kegiatan operasional bank syariah, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar bagi pendapatan bank dan tentunya pula berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari shahibul maal (dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan terdapat banyak *idle* (menganggur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dari margin bagi hasil. Hal ini pula yang akan menyebabkan penurunan dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah. Oleh karena itu, hendaknya bank

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 196

syariah harus lebih banyak menyalurkan pembiayaan terhadap masyarakat (unit usaha) namun tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.¹⁰

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperolehnya (*required of profit*).¹¹

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang.¹²

Ketika akad *Murabahah* telah disepakati akan muncul hak dan kewajiban. Nasabah wajib membayar kepada bank sesuai dengan kesepakatan dan bank berhak mendapat dana dan keuntungan dari pembiayaan yang telah dikeluarkannya. Seseorang yang telah melakukan akad, maka orang tersebut harus dan wajib melaksanakan akad tersebut

¹⁰ Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 1997), hlm. 3

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 113

¹² Ramzi A Zuhdi, *Bank Indonesia (Perbankan Syariah)*, (Jakarta: Juli, 2007)

sesuai dengan kesepakatan. Seseorang yang telah melakukan akad tetapi ia tidak memenuhi akad tersebut berarti ia telah mengingkari akad yang telah disepakati. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2] : 280):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*¹³

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial. Artinya, metode ini diusahakan untuk melukiskan dan memaparkan data secara lebih sederhana atau deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang atau perilaku yang dapat dicermati.¹⁴

Penelitian mengamati kenyataan dan mengajukan pertanyaan dalam wawancara hingga berkembang secara wajar berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan oleh orang yang diwawancarai.¹⁵ Maksud dalam penelitian ini peneliti memaparkan data hasil penelitian di lapangan yakni

¹³ Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 1987)

¹⁴ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2000), hlm. 19

¹⁵ Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 14.

tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data kualitatif diambil dimaksudkan dalam pembahasan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syari'ah Mandiri bisa lebih fokus dan jelas sehingga dapat memaksimalkan pembahasan.

3. Sumber Data

Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:¹⁶

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek. Dalam penelitian ini memang menggunakan data primer, yaitu mendapatkan data langsung dari sumber yang bersangkutan yaitu Kepala warung Mikro Bank syari'ah Mandiri, sehingga data yang didapat dan dikumpulkan bisa lebih valid dan akurat.

¹⁶ Dedi Susanto (208400685), "*Konsep Dakwah Tarekat Tijaniyah dalam Kekhalifahan Syekh Badruzzaman*" UIN sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2012 M/1433

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini pun bisa diperoleh dalam studi kepustakaan, buku-buku, dan sumber literatur lainnya yang mendukung terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai tambahan referensi dalam pembahasan penanganan Pembiayaan bermasalah supaya bisa dibandingkan secara rinci dengan referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan pengambilan data yang dipergunakan dalam menentukan ketetapan hasil penelitian. Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Yaitu dengan mendengar dan mengamati pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek khususnya dalam pembiayaan mikro terhadap system operasional, dan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendapatkan data berupa aktivitas, kejadian, peristiwa,

objek, kondisi, atau suasana tertentu yaitu berupa data-data yang nyata yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek.

b. Wawancara

Yaitu wawancara langsung dan tatap muka (*face to face*) kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek yaitu Pak Irfan dan Pak Ervan Selaku karyawan Bank Syariah Mandiri KCP. Rancaekek dalam bidang Pembiayaan Mikro untuk menggali struktur kognitif dan makna dari perilaku subjek yang diteliti baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian yang bersifat kualitatif.

c. Studi Pustaka

Yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku yang dipergunakan untuk merumuskan teori berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah sebuah data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan dengan teori yang sudah ditemukan dalam kerangka pemikiran; dan

- d. Menafsirkan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

